



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2026

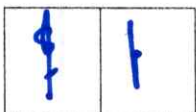
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 19
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung dengan program kerja, pendapatan dan belanja daerah yang terstruktur;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) huruf e menegaskan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu disesuaikan dalam rangka mengakomodir ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 126);
 7. Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

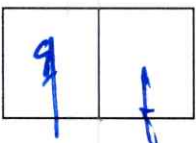
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2026 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



2. Ketentuan Belanja Transfer pada Badan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga pada Badan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran V.b Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimanan tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 08 Juni 2026

BUPATI SOLOK,

dto

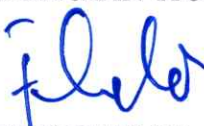
JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
Pada tanggal 08 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

dto

JEFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI